



Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara

E-Booklet Tutorial Website
sppirt.pom.go.id

Penggunaan Praktis Website SPPIRT Bagi Pelaku Usaha Pangan Industri Rumah Tangga di Jakarta Utara

Mandiri • Mudah • Praktis





KATA SAMBUTAN

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya E-Booklet Penggunaan Website *sppirt.pom.go.id* ini. E-Booklet ini disusun untuk membantu pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) memahami cara mengelola akun SPPIRT secara mandiri dan efisien melalui sistem digital.

Perkembangan teknologi membuat proses perizinan usaha kini semakin mudah diakses. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami langkah-langkah teknis dalam penggunaan website SPPIRT. E-Booklet ini menampilkan alur proses bagi pelaku usaha agar dapat mengakses penggunaan *website* lebih mudah dan cepat.

Semoga E-Booklet ini menjadi media pembelajaran yang praktis, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi seluruh pelaku usaha di wilayah Jakarta Utara dalam mewujudkan kemandirian dan legalitas usaha pangan rumah tangga.

Jakarta, Oktober 2025
Plt. Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Utara



dr. Ratna Sari, MKM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi & Daftar Singkatan	3
Pengertian PIRT	4
Pengertian SPP-PIRT	4
Dasar Hukum	4
Jenis PIRT	4
Pengertian BTP	4
Contoh Label PIRT	5
Pengertian CPPB-IRT	5
Pengertian OSS	6
Pengertian Website SPPIRT	6
Alur SPP-IRT	6
Cara Login	7
Cara Lupa/Ubah Password	8
Tambah Produk	9
Ubah Data Produk	10
Ubah Data Usaha	11
Pembatalan Produk	12
Sinkronasi OSS	13
Hambatan	14
Helpdesk	15
Daftar Pustaka	16

DAFTAR SINGKATAN

PIRT	: Pangan Industri Rumah Tangga
SPP-IRT	: Sertifikat Pemenuhan Komitmen PIRT
IRTP	: Industri Rumah Tangga Pangan
OSS	: Online Single Submission
NIB	: Nomor Izin Berusaha
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
PBUMKU	: Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
CPPB-IRT	: Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga
BTP	: Bahan Tambahan Pangan
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PKP	: Penyuluhan Keamanan Pangan
Sudinkes JU	: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Apa itu PIRT ?



PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) adalah pangan olahan yang **diproduksi di wilayah Indonesia**, terletak **di rumah tinggal** atau ruko yang ditinggali pemilik, menggunakan **peralatan manual atau semi otomatis**. Pangan olahan memiliki **umur simpan lebih dari 7 hari pada suhu ruang**

Apa Itu SPP-IRT?

Sertifikat Pemenuhan Komitmen PIRT (SPP-IRT)

adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT setelah memenuhi komitmen :

- 1 Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP);
- 2 Memenuhi persyaratan CPPB-IRT;
- 3 Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan;
- 4 Memenuhi ketentuan Bahan Tambahan Pangan (BTP) ***jika menggunakan**

Berikut Link Contoh Surat Permohonan Komitmen untuk dikirim ke Sudinkes:

bit.ly/4ovjCuq

Apa saja dasar hukum PIRT?

Link Dasar Hukum:

<https://bit.ly/dasarhukumPIRT>

Apa saja Jenis Produk PIRT?

PIRT sebagian besar merupakan produk kering/ setengah basah (dodol)/ pangan olahan basah (sambal & bumbu).

Berikut link jenis pangan PIRT.

https://bit.ly/Jenis_Pangan_PIRT

Apa Itu BTP?

Bahan Tambahan Pangan (BTP) didefinisikan sebagai bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan. Ada Perasa, Pewarna, Pengawet, Pengental, Perisa, dan Pengemulsi. BTP **harus memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan gizi** sesuai peraturan yang berlaku. **BTP yang dilarang**: boraks, formalin, rhodamin B, methanyl yellow, dll.

https://bit.ly/BTP_PIRT

Bagaimana Label Pangan yang Benar ?

Label **wajib** memuat **nama produk, komposisi, berat bersih, alamat produsen, nomor SPPIRT, tanggal dan kode produksi, tanggal kedaluwarsa**. Untuk opsional boleh ditambahkan logo halal (jika memiliki sertifikat) dan ING (Hasil Kalkulator BPOM/ Hasil Lab)

Ketentuan Umum Label

Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan



Ketentuan Umum Produk Minimal



- Nama produk
- Daftar bahan yang digunakan/ komposisi
- Berat bersih atau isi bersih
- Nama dan alamat pihak yang memproduksi
- Halal bagi yang dipersyaratkan
- Tanggal dan kode produksi
- Keterangan kedaluwarsa
- Nomor Izin Edar
- Asal usul bahan pangan tertentu
 - Proses khusus seperti : jagung rekayasa genetik, bawang putih iradiasi
 - Asal bahan : protein kedelai, lemak babi

■ = Harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca

Apa itu CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik) ?

CPPB-IRT memastikan keamanan dan mutu pangan. CPPB-IRT ini menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tentang **penanganan pangan di seluruh mata rantai produksi** mulai dari bahan baku sampai produk akhir.

Berikut link terkait :

<https://bit.ly/CPPB-IRT>

Apa itu OSS ?

Online Single Submission yaitu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh **Kementerian Investasi/BKPM** (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk penyelenggaraan PBBR (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)

Pelaku usaha harus terlebih dahulu **memiliki NIB dari OSS** kemudian mendaftar di *Website SPPIRT* sebagai dasar identitas usaha yang sah.

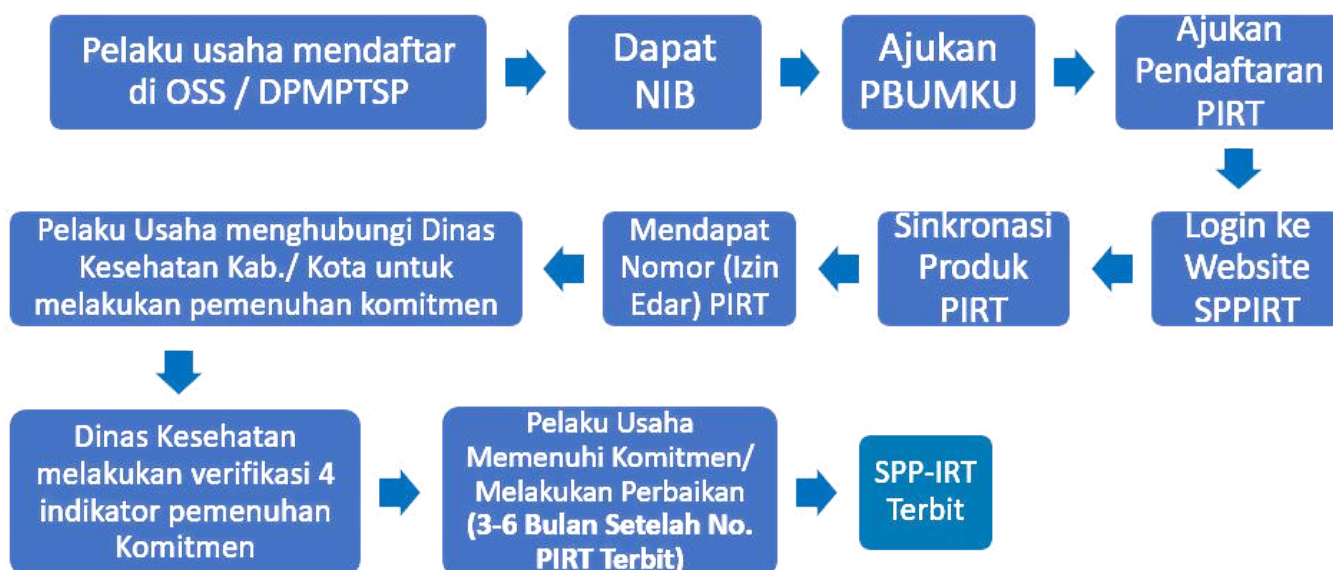
Apa itu website sppirt.pom.go.id?



Platform resmi dari **BPOM** ini membantu pelaku usaha **mengajukan, mengubah, atau membatalkan izin PIRT secara online**. Melalui integrasi dengan OSS, semua proses perizinan jadi lebih mudah, dan tanpa biaya.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota juga melakukan **verifikasi melalui sistem ini** untuk menjamin keabsahan izin. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib mengelola akun SPPIRT-nya sendiri agar proses perizinan berjalan mandiri, cepat, dan transparan. **Ingat, akun SPPIRT adalah milik pelaku usaha sendiri!**

Bagaimana alur mendapat SPP-IRT?



Cara Login

1. Buka <https://sppirt.pom.go.id>
2. Klik **Login**
3. Log in akun dengan **username NIB**, password dengan password yang dibuat
4. Masukkan **Captcha** / Klik "Saya Bukan Robot"
5. Klik **Masuk**

Badan POM RI APLIKASI SPPIRT

Home Simulasi Penyelenggara PKP Berita Regulasi Panduan Galeri Faq Kontak

Log in

Bukti penyampaian komitmen pelaku usaha yang menjamin keamanan, mutu, gizi, dan label pangan olahan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia

memasarkan produk ke pasaran.

- Izin edar memastikan masyarakat menerima pangan olahan yang aman
- Izin edar memberikan perlindungan bagi konsumen serta pelaku usaha

Mengatur tentang:

- Kriteria Usaha
- Jenis dan Kategori Pangan
- Kewajiban Pelaku Usaha
- Ketentuan lain yang terkait pemenuhan komitmen

Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi dan menerapkan praktik produksi yang baik

Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha IRTP, sehingga produk mereka dapat dipasarkan secara resmi

» CEK SPPIRT

Selamat datang dilayani Kami, silahkan jika ingin berkonsultasi sampaikan dengan komunikasi yang baik dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada Petugas Kami. Kami siap melayani Anda.

ik mengecek duk SPPIRT yang melalui OSS RBA

» SIMULASI PENGAJUAN

Fitur simulasi pengajuan pendaftaran produk SPPIRT

» PANDUAN

Lihat lebih lengkap reels video mengenai tutorial pengajuan SPPIRT

» EDARAN MADU

Surat Edaran BPOM tentang registrasi Madu Murni dan Madu Sarang

Badan POM RI APLIKASI SPPIRT

Gunakan Akun Login Anda

Selamat Datang

Sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi OSS

Gunakan akun anda untuk mengakses sistem, atau kembali ke halaman utama klik [di sini](#)

Username: NIB

Password:

Saya bukan robot

Log in

Lupa Password?

Belum punya akun? [Daftar akun melalui Sistem OSS](#)



Video Cara Log in:

<https://youtu.be/yK-C5lr3i7Q>

Lupa Password

1. Klik **Lupa Password**
2. Masukkan **email terdaftar**
3. Cek email untuk **tautan reset**
4. Buat password baru

Selamat Datang
Sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi OSS

Gunakan akun anda untuk mengakses sistem, atau kembali ke halaman utama klik [di sini](#)

Gunakan Akun Login Anda

Username
nindyagrdikes@gmail.com

Password
Masukkan Password

☐ Saya bukan robot

reCAPTCHA

Login

Lupa Password?

Belum punya akun? [Daftar akun melalui Sistem OSS](#)

Video Cara Lupa Password:

<https://youtu.be/NcdZhF2pIpQ>

Ubah Password

1. Klik pada **tulisan "Halo, ..." / Profile**
2. Pilih **Ubah Password**
3. Tulis password lama
4. Tulis password baru
5. **Simpan** klik "Ganti Password/Change Password"

Halo, Level User: Pelaku Usaha

Dashboard

Profile

Ubah Password

Logout

Change Password

Lama Password

New Password

Repeat New Password

GANTI PASSWORD

Video Ubah Password:

https://youtu.be/UtrZJkLPW_0

Tambah Produk

1. Pilih **Menu Permohonan PIRT** → Klik **Usulan Baru**
2. Isi semua data yang dibutuhkan
3. Setelah berhasil Anda bisa melihat produk baru pada **Menu PIRT Terbit**

Mohon semua field diisi lengkap untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya

Data Pelaku Usaha

1 2 3 4 5

Nama Pelaku Usaha *

Nik *

Nama Usaha *

NIB *

No Whatsapp *

Contoh: 08123456789

Email **Pastikan email aktif dan valid*

Provinsi **Sesuaikan dengan lokasi usaha*

Kab/Kota **Sesuaikan dengan lokasi usaha*

Kecamatan **Sesuaikan dengan lokasi usaha*

Desa **Sesuaikan dengan lokasi usaha*

Alamat Usaha **Mohon alamat dilengkapi detail sampai dengan kecamatan, kelurahan, RT dan RW untuk memudahkan petugas Ditjen Kersyahon/PTSP*

PASTIKAN KEMBALI data Alamat Usaha SUDAH LENGKAP!

Next

Mohon semua field diisi lengkap untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya

Label Produk

Apakah label anda telah mencantumkan informasi berikut?

1. Nama Produk * ☒ Ya ☐ Tidak

2. Komposisi * ☒ Ya ☐ Tidak

3. Berat bersih/isi bersih * ☒ Ya ☐ Tidak

4. Halal * ☒ Ya ☐ Tidak

5. Tanggal dan Kode Produksi * ☒ Ya ☐ Tidak

6. Keterangan Kadalursa * ☒ Ya ☐ Tidak

7. Asal usul bahan pangan tertentu * ☐ Ya ☒ Tidak

8. Informasi Nilai Gizi * ☒ Ya ☐ Tidak

9. Nama Produsen * ☒ Ya ☐ Tidak

10. Alamat Produsen * ☒ Ya ☐ Tidak

11. Keterangan Lainnya * ☒ Ya ☐ Tidak

12. Upload Rancangan Label (Format file yang diizinkan: jpg, jpeg, png) label mysavory keripik.png

Previous Next

Mohon semua field diisi lengkap untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya



BERHASIL



Selamat! Pengajuan Izin PIRT anda BERHASIL...

[Kembali](#)

berikutnya

Data Produk

1 2 3 4 5

Nama Produk Pangan

Cheese Stick

Proses Produksi *

Pengorengan

Jenis Produk Pangan *

(05) Tepung dan Hasil Olahannya

Cara Penyimpanan *

Di Suhu Ruang

Nama Jenis Pangan *

(88) kue kering goreng

Jenis Simpan *

Bulan

Masa Simpan *

6

Keterangan:

kue kering renyah yang diproses dengan cara penggorengan

Jenis Kemasan *

(02) Plastik

Isi Bersih *

250 gram

Komposisi *

Tepung terigu, keju cheddar, garam, bawang putih goreng

Ini adalah produk IRTP Anda yang ke? (otomatis terisi oleh sistem)

1

Mohon semua field diisi lengkap untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya



Konfirmasi

☒ Dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa:

- 1. Mengikuti Penyeluhan Keamanan Pangan
- 2. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi.
- 3. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

akan melaksanakannya dalam waktu 3 bulan.

Previous

Submit

Video Cara Tambah Produk:

<https://youtu.be/yzzblnyhbrg>

Ubah Data Produk

1. Menu **Perubahan Data** -> Pilih/ Klik "**Buat Pengajuan Perubahan IRTP**"
2. Pilih menu **Perubahan Data Produk** pada Permohonan Perubahan
3. Pilih produk yang akan diubah
4. Isi semua kolom perubahan (jenis kemasan, berat bersih, komposisi, dan label)
5. **Simpan/Submit** dan tunggu validasi dari Sudinkes Jakarta Utara (Notifikasi akan muncul pada tombol lonceng pojok kanan atas)

The screenshot displays the SPPIRT web application interface. On the left, a sidebar menu lists various options, with 'Perubahan Data' highlighted. The main area shows the 'Buat Pengajuan Perubahan IRTP' page. A red box highlights the 'Perubahan Data Produk' section. A red arrow points to a bell icon in the top right corner with the text 'Klik ini untuk melihat notifikasi validasi dari Sudinkes'. Another red arrow points to the 'Submit' button at the bottom of the form with the text 'Klik ini jika sudah selesai mengisi'.

Jika gagal submit mohon diulangi di luar jam sibuk

Video Upload Perbaikan Label :
<https://youtu.be/qfGWT-jVy6o>



Video Ubah Data Produk:
<https://youtu.be/HtFnwzfoSpY>

Ubah Data Usaha

1. Menu **Perubahan Data** → Pilih/ Klik **"Buat Pengajuan Perubahan IRTP"**
2. Pilih menu **Perubahan Data Usaha** pada Permohonan Perubahan
3. Isi semua kolom perubaaan (Nama Usaha dan alamat Produksi)
4. **Simpan/Submit** dan tunggu validasi dari Sudinkes Jakarta Utara (Notifikasi akan muncul pada tombol lonceng pojok kanan atas)

The screenshot displays the 'Buat Pengajuan Perubahan IRTP' web application. On the left sidebar, the 'Perubahan Data' menu item is highlighted. The main content area shows a form for 'Perubahan Perubahan' with a dropdown menu set to 'Perubahan Data Usaha'. Below this, there are input fields for 'Nama Usaha', 'Provinsi', 'Kab/Kota', 'Kecamatan', and 'Desa'. A red box highlights the 'Submit' button with the text 'Klik ini jika sudah selesai mengisi'.



Pastikan perubahan yang disubmit sesuai dengan kondisi nyata



Video Ubah data usaha:

<https://youtu.be/HtFnwzfoSpY>

Pembatalan Produk

1. Pilih **Menu Permohonan PIRT** ☒ Klik **PIRT Terbit**
2. Pilih Pirt akan dilakukan pembatalan
3. Klik **Tombol Aksi** ☒ Klik **Ajukan Pencabutan**
4. Isi **alasan pencabutan** dan **Unggah Surat Permohonan Pencabutan**
5. Cek berkala hasil pencabutan yang disetujui DPMPTSP melalui notifikasi pada tombol lonceng

The screenshot displays the SPPIRT application interface. On the left, the sidebar menu includes 'MAIN', 'Dashboard', 'IRTP', 'Permohonan PIRT', 'Usulan Baru', 'PIRT Terbit' (highlighted with a red box), 'Usulan Ditolak', 'Usulan Ditangguhkan', 'Hasil Verifikasi', 'Isi Sertifikat PKP', 'Rekomendasi Label', and 'Verifikasi'. The main content area shows a table of PIRT data. The first row is highlighted, and the 'Aksi' column contains a dropdown menu with 'Ajukan Pencabutan' (highlighted with a red box). Below the table, there is a 'Form Pengajuan Pencabutan' modal. This form includes a text area for 'Alasan Pencabutan' (highlighted with a red box), a button for 'Unggah Surat Permohonan Pencabutan' (highlighted with a red box), and a 'Submit' button (highlighted with a red box). A red arrow points from the 'Unggah' button to the 'Submit' button. The modal also contains a link to 'Lihat Disini' for the format of the withdrawal request letter.

No.	No SPPIRT	Nama Branding	Produk Pangan	Wilayah	NIB	Tanggal Pengajuan	Status OSS	Aksi
1.	P-IRT 2113172031606-30 Masa Berlaku: 20-10-2030	Keripik Tempe Sambal Matah	Kategori: Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi Jenis: Keripik Tempe Kemasan: Plastik Cara Penyimpanan: Di Suhu Ruangan	DKI JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA UTARA, Tanjung Priok Kebon Bawang	1410250107986	20-10-2025	TERKIRIM OSS id: I- 202510202136316558746 no: 141025010798600000003	Aksi

Form Pengajuan Pencabutan

Alasan Pencabutan

Unggah Surat Permohonan Pencabutan

Untuk contoh format surat permohonan pencabutan
[Lihat Disini.](#)

Submit Close

Berikut link contoh format surat permohonan pencabutan
https://bit.ly/Surat_Permohonan_PembatalanPIRT



Video Pembatalan Produk:

<https://youtu.be/uO9-S-UlatY>

Sinkronisasi dengan OSS

1. Pilih **Menu Permohonan PIRT**
2. Klik **PIRT Terbit**
3. Pilih **PIRT** yang akan dilakukan sinkronisasi OSS atau PIRT yang masih **bertanda Kuning**
4. Pilih tombol **"Aksi"**
5. Klik **Sinkronisasi Data ke OSS**
6. Akan muncul pop up "Anda yakin akan kirim data ini" Pilih **"Yes"**
7. Jika berhasil akan muncul pop up "Succes Sinkronisasi data SPPIRT ke OSS Berhasil"

The screenshot illustrates the steps for synchronizing PIRT data with OSS. It shows the selection of a PIRT record, clicking the 'Aksi' button, choosing 'Sinkronisasikan Data ke OSS' from the dropdown, and confirming the action in the subsequent dialog boxes.



Video Cara Sinkronisasi OSS:

<https://youtu.be/5eXGgQVNgSc>

Hambatan Umum

! Hambatan Umum

Tips 💡



Kurang pengetahuan

Gunakan e-booklet & video tutorial di youtube



Gangguan internet

Coba di jam non-sibuk atau diluar jam kerja



Tidak ada pendamping atau masih mengalami kesulitan yang tidak ada di e-booklet

Hubungi Helpdesk Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara atau Live chat BPOM



Bagaimana menggunakan *LIVE CHAT* di website SPPIRT ?



Pada **laman utama** pilih **“Live Support”** dan Klik Percakapan Baru. Kemudian sampaikan keluhan PIRT /apapun melalui Live chat tersebut **tanpa perlu log in ke akun**.

Helpdesk website SPPIRT

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha. BPOM RI

📍 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560

✉ subditp3d.pmpu@gmail.com

☎ (+62) 21 42878701 / 42875738

Helpdesk OSS

Whatsapp: +62 811-6774-642 (Official OSS BKPM)

Kantor Unit Pelaksana PTSP Kota Adm. Jakarta Utara

Helpdesk Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara

Alamat : Kantor Walikota Jakarta Utara Lantai 7

Email : sudinkesju@jakarta.go.id atau
sdksudinjakut@gmail.com

Telepon : 021-4371741

Whatsapp : 0812-1392-8139

Intagram : @sudinkes_ju

Waktu : Senin-Jumat, pukul 08.00–16.00 WIB



DAFTAR PUSTAKA

1. Manual Book SPPIRT User Pelaku Usaha Tahun 2024. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
2. Panduan Pengajuan SPP-IRT Melalui OSS RBA (Diterbitkan 1 Maret 2022).
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko Keamanan Pangan Olahan.
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan